



PEMERINTAH KOTA GUNUNGSILO DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pendidikan No. 03 Gunungsitoli Kode Pos 22815
email. sekretariat_disdikgusit@yahoo.com
Website : www.disdikkotagunungsitoli.com

S U R A T I Z I N
NOMOR : 420/4732 -OP/2013

TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Dasar :**
- a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945,
 - b. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional,
 - c. Undang – Undang Nomor 57 Tahun 2009 tentang Otonomi Daerah,
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar,
 - e. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U, Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah,
 - f. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 1461/V/1984 tentang Pembinaan Kesiswaan,
 - g. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini,
 - h. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 3 Tahun 2009 tanggal 28 September 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kota Gunungsitoli,
 - i. Permohonan Izin Operasional PAUD KB Sowa'a nomor 05/PAUD-S/VIII/2013 tanggal 20 Agustus 2013.

MENGIZINKAN

Kepada : Nama PAUD : **KB SOWA'A**
Alamat : Desa Tetehosi Ombolata
Kecamatan : Gunungsitoli Selatan
Kota : Gunungsitoli
Propinsi : Sumatera Utara

Nama Penyelenggara : **PAUD SOWA'A**
Alamat : Desa Tetehosi Ombolata
Kecamatan : Gunungsitoli Selatan
Kota : Gunungsitoli
Propinsi : Sumatera Utara

Untuk : Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini KB Sowa'a
Ketentuan yang wajib dipatuhi :

- a. Pemegang surat izin penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini KB Sowa'a ini, berlaku untuk dan atas nama PAUD Sowa'a, dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain atau badan swasta lainnya,
- b. Pemegang surat izin penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini KB Sowa'a ini, wajib mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku atas penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini KB Sowa'a tersebut,
- c. PAUD Sowa'a mengangkat dan memberhentikan Penyelenggara, Guru PAUD, dan Tata Usaha serta bertanggungjawab tentang insentif sebagai imbalan pengabdian yang bersangkutan,
- d. PAUD SOWA'A bertanggungjawab segala biaya yang dibutuhkan untuk kelancaran kegiatan belajar mengajar di Pendidikan Anak Usia Dini KB Sowa'a tersebut,
- e. PAUD Sowa'a melengkapi papan nama PAUD, papan data Guru PAUD dan Siswa,
- f. PAUD Sowa'a melaksanakan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli,
- g. PAUD Sowa'a memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku,
- h. PAUD Sowa'a mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
- i. PAUD Sowa'a menyerahkan laporan bulanan setiap bulan ke Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli, cq. Bidang Operasional Pendidikan,
- j. Surat izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini KB Sowa'a ini berlaku selama kegiatan belajar mengajar terlaksana dengan baik dan lancar serta wajib didaftarkan ulang sekali setiap 2 (dua) tahun,
- k. Surat izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini KB Sowa'a ini dapat dicabut dan dinyatakan batal tanpa tuntutan ganti rugi apabila ketentuan butir a s.d j di atas tidak diindahkan,
- l. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Gunungsitoli
Pada tanggal 27 November 2013
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA GUNUNGSILO,

Dr. SADIEL TELAUMBANUA, M.Pd
PEMBINA TK.I
NIP. 19610901 198603 1 002

Tembusan Yth.

1. Walikota Gunungsitoli di Gunungsitoli
2. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Gunungsitoli Selatan

✓ Asli diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.